



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA SATU DATA BIDANG DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang melibatkan berbagai pihak dalam penyelenggaraan fungsi dalam implementasi kebijakan satu data Indonesia, perlu membentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Kelompok Kerja Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
2. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG KELOMPOK KERJA SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Membentuk kelompok kerja satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selanjutnya disebut Pokja Satu Data dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini.
- KEDUA : Pokja Satu Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, dan sekretariat mempunyai tugas:
- a. mendukung pelaksanaan implementasi prinsip-prinsip satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan pembina data dalam memastikan implementasi prinsip satu data di dalam forum satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - c. memfasilitasi proses perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data yang dilakukan produsen data dan walidata
 - d. memfasilitasi proses kesiapan arsitektur data dalam sistem satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e. memantau penyelenggaraan forum satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi oleh walidata;
 - f. mendukung terlaksananya rencana aksi satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - g. mendukung pengembangan sumber daya manusia pada bidang pengelolaan data.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pokja Satu Data bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA SATU DATA BIDANG
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SATU DATA BIDANG DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Taufik Madjid	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Ivanovich Agusta	Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Penanggung Jawab
3.	Razali	Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Ketua
4.	Rachmatia Handayani	Sekretaris Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan	Wakil Ketua
5.	Sudrajat	Sekretaris Jenderal Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Sekretaris
6.	Mety Susanty	Sekretaris Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Anggota
7.	Sigit Mustofa Nurudin	Sekretaris Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Anggota
8.	Fujiartanto	Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Anggota
9.	Jasnety Umar	Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	Koordinator Sekretariat

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10.	Herwini Wahyu Susanti	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Sekretariat
11.	Ismintarti	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	Sekretariat
12.	Alfandi Pramandaru	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
13.	Y. Anggri Putra Kurniawan	Statistisi Ahli Muda	Sekretariat
14.	Dwi Cahyo Bani Gunardi	Pranata Komputer Ahli Muda	Sekretariat
15.	Zainul Askar	Pranata Komputer Ahli Muda	Sekretariat
16.	Mustakim	Perencana Ahli Muda	Sekretariat
17.	Ike Herdiani	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
18.	Andy Aryawan	Perencana Ahli Muda	Sekretariat
19.	Teguh Purmawanto,	Perencana Ahli Muda	Sekretariat
20.	Faizuddaroin	Analisis Tata Usaha	Sekretariat
21.	Anugrah Sulistyio	Statistisi Ahli Pertama	Sekretariat

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum



Teguh